Menanggapi Kongres Ulama Perempuan, Jawa Pos 28 Appril 2017 Halaman 2

Press Release SAMBUA Lasem:

## Kontroversi Konsep Larangan Menikah di Usia Dini betulkah? Sebuah refleksi

## REGULASI

Larangan pernikahan usia dini bukanlah merupakan nilai universal Lebih kepada kepentingan perencanaan kependudukan

Terbukti di negara yang pertumbuhan penduduknya sedikit seperti Jepang, Jerman, Swiss justru mendorong warganya cepat menikah supaya mempunyai anak/ keturunan Di Indonesia justru membatasi dalam rangka prog KB

Orang Barat menghindari pernikahan usia dini baginya tidak masalah , terang saja karena etikanya lemah dengan bebas berhubungan sex di luar nikah adalah hal biasa (permisif).

## DASAR AGAMA

Di Indonesia yang religius eksesnya memberi peluang nikah sirri, merugikan wanita terutama status hukum anaknya. **Siapa yg bertanggungjawab?** 

Umumnya penyebab pernikahan dini sebab kehamilan tak diharapkan dan pergaulan bebas, dalam kasus ini pernikahan dini adalah solusi

Maka kampanye mencegah pernikahan dini lebih tepat mencegah penyebabnya, yaitu **kampanye mencegah hub sex dini,** 

Kalau memang diperlukan adalah sejak dini pendidikan sex, secara sehat dan atas dasar prilaku norma agama.

Menikah adalah hak, menghalangi yang telah memenuhi syarat syar'i adalah pelanggaran agama dan HAM. Kaidah ushul fiqh mencegah mudlarat lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan.

Segala akibat negatif yang ditimbulkan dari keputusan larangan menikah ikut menanggung dosa.

Ekses paling fatal dan laten pencegahan usia dini adalah aborsi, buah dari perkawinan diam-diam yang tidak ingin diketahui telah behubungan badan.

Fiqh Islam sudah mengatur pernikahan secara faqih/ cerdas, arif, dan konfrehensif dengan memiliki beberapa konsep yaitu :

Tamyiz :mampu membedakan baik dan buruk

Aqil :waras, kecerdasan emosional, matang secara psikologis, ghinan nafsi, pendidikan Baligh :Secara biologis dan psikis dewasa

Mampu memberi nafkah lahir dan batin.

Larangan (haram) menzalimi/ menyiksa

Ijin pernikahan bukan hanya berdasarkan kategori usia, merupakan penyederhanaan masalah perkawinan, karena faktor usia saja sebenarnya terakhir, belumlah jaminan sang wanita terlindungi.

Jadi batasan usia adalah relative, tergantung kondisi baligh (fungsi biologis) dan aqil (ESQ)

Kegagalan pernikahan lebih karena factor ekonomi, bukan menikah usia muda.

Pernikahan bukanlah semata urusan demogafi kependudukan yang memberi ijin menikah berdasarkan usia, tetapi juga yang lebih penting urusan psikolog dan ulama memberi penyuluhan/pembinaan prasyarat sebelum menikah.

Maka dengan wacana penolakan pernikahan usia dini **ummat Islam jangan terjebak, akan** rawan kriminalisasi yang serampangan, termakan pasal karet

Menikah dini atau menunda adalah masalah individual, biarlah menjadi kesadaran sendiri menentukan rencana hidupnya yang matang untuk pendidikan, karir atau rumah tangga. Maka rekomendasi Kongres Ulama Perempuan terhadap batasan usia ijin menikah dari 16 tahun menjadi minimal 18 tahun adalah gegabah, premature, kurang mempertimbangan aspek kondisional, individual, adat dan , syar'i

Lasem, 29 April 2017

Abdullah Hamid Pesantren Budaya Asmaul Husna/ SAMBUA